

**PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS PADA BMT UB AMANAH SYARIAH LAU DENDANG)**

Oleh:

MUHAMMAD NUR AMIN

NIM: 51143200

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2019 M / 1440 H**

**PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS PADA BMT UB AMANAH SYARIAH LAU DENDANG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi Islam
Pada Program Studi Ekonomi Islam**

Oleh:

MUHAMMAD NUR AMIN

NIM: 51143200

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2019 M / 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR AMIN
NIM : 51143200
Tempat dan Tanggal Lahir : Binjai, 19 Desember 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Lk X, Kel Sumber Mulyo
Rejo. Kec Binjai Timur

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD NUR AMIN

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
(STUDI KASUS PADA BMT UB AMANAH SYARIAH LAU DENDANG)**


Oleh:

Muhammad Nur Amin
Nim. 51143200


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Pada Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah

Medan, 14 Desember 2018

Pembimbing I



Dr. M. Ridwan, MA
NIP. 19760820 200312 1 004

Pembimbing II


Tri Inda Fadhlilah Rahma, M.E.I
NIP. 19910129 201503 2 008

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, M.A
NIP. 197601262003122003


Skripsi berjudul "PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS PADA BMT UB AMANAH SYARIAH LAU DENDANG)". Muhammad Nur Amin, NIM. 51143200 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 10 Januari 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, Januari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hi Yenni Samri J Nst, S.HI, MA
NIP. 19790701 200912 2 003



Rahmi Syahriza, S.ThI, MA
NIP. 19850103 201101 2 011

Anggota

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. M. Ridwan, MA
NIP. 19760820 200312 1 004


Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIP. 19910129 201503 2 008

Penguji I

Penguji II


Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 19841224 201503 1 004


Dr. Hi Yenni Samri J Nst, S.HI, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Muhammad Nur Amin (2018) “Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Pembimbing I. Dr. M. Ridwan, MA. Pembimbing II. Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I. Skripsi ini membahas tentang Peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. BMT UB Amanah Syariah sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan dan dari jeratan rentenir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang. Penelitian ini berlokasi di BMT UB Amanah Syariah Jl. Perhubungan no 17 Lau Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan BMT UB Amanah Syariah dan Pelaku/Nasabah usaha mikro kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT UB Amanah Syariah diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT UB Amanah Syariah. Meskipun demikian, BMT UB Amanah Syariah tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Kata kunci: Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Nasabah, BMT UB Amanah Syariah

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad saw, serta keluarga dan Sahabatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, pertama sekali penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta M Sardi dan ibunda tersayang Suarni yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga dapat mengenyam pendidikan sampai bangku perkuliahan. Kemudian kepada seluruh anggota keluarga yang telah banyak memberikan bantuan baik dari segi materi dan moril.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.Ag sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Sugianto, M.A sebagai Penasehat Akademik.

6. Bapak Dr. M. Ridwan, MA dan Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I sebagai Dosen pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Untuk semua pengurus BMT UB Amanah Syariah yang telah menerima dan mengizinkan saya untuk meneliti tugas akhir skripsi saya.
8. Untuk kedua orang tuaku, Ayah dan Mamak tersayang yang selalu suport biar Amin selalu semangat mengerjakan skripsi.
9. Untuk kakakku Ibni, abangku Iman dan adikku Ikhsan yang selalu membantu dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi.
10. Sahabat-sahabat Jurusan Ekonomi Islam Stambuk 2014.
11. Untuk teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi Luqman dan Rajo.
12. Untuk kawan KKN 101 dan kawan Magang Bps Deli Serdang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi materi dan teknik dalam penyajiannya, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak di kemudian hari.

Medan, 13 Desember 2018

Penulis

Muhammad Nur Amin
Nim. 51143200

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN..... | i |
| ABSTRAKS | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 9 |
| D. Batasan Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS | 11 |
| A. Teori dan Konsep Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) | 11 |
| B. Fungsi dan Peran Bait al-Maal Wa at- Tamwil | 12 |
| C. Badan Hukum BMT | 15 |
| D. Landasan, Asas dan Tujuan BMT | 16 |
| E. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)..... | 17 |
| F. Persoalan – Persoalan Yang Dihadapi UMKM | 19 |
| G. Pemberdayaan Masyarakat | 22 |
| H. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah | 30 |
| I. BMT dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah..... | 32 |
| J. Penelitian Terdahulu..... | 34 |

| | |
|---|----|
| K. Kerangka Teoritis | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian | 39 |
| C. Subjek Penelitian..... | 39 |
| D. Sumber Data Penelitian | 40 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELLITIAN | 42 |
| B. Gambaran Umum BMT UB Amanah Syariah..... | 44 |
| 1. Sejarah Singkat BMT UB Amanah Syariah | 44 |
| 2. Wilayah Kerja BMT UB Amanah Syariah | 45 |
| 3. Uraian Tugas Dalam Baitul Maal Wattamwil..... | 46 |
| 4. Pengalaman Kerja atau Kemitraan Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah | 49 |
| 5. Produk-Produk Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah | 50 |
| 6. Visi dan Misi BMT UB Amanah Syariah..... | 51 |
| 7. Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha | 52 |
| 8. Struktur organisasi BMT UB Amanah Syariah | 53 |
| C. Analisis Data dan Pembahasan | 54 |
| 1. Analisis Peranan BMT UB Amanah Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah | 54 |
| 2. Analisis Hambatan dan Tantangan yang dihadapi BMT UB Amanah Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) | 75 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Kesimpulan..... | 77 |

| | |
|----------------------|----|
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Hal |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Laporan Perkembangan BMT UB Amanah Syariah..... | 8 |
| Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu | 34 |
| Tabel 4.1 Monografi Desa Lau Dendang | 42 |
| Tabel 4.2 Rincian Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 43 |
| Tabel 4.3 Nasabah Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah | 59 |
| Tabel 4.4 Aspek Usaha dan Perbandingan..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Hal |
|---|-----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian | 38 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).²

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.³

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta UII Press, 2004), h. 51.

² Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan.


³ Euis Amalia, *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2.

masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.⁴

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁵

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al Mal dan Bait at-Tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahik*. Zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern.⁶



Hal tersebut disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an At- Taubah:103:



⁴ Peraturan Dasaran dan Contoh AD-ART BMT,(Jakarta: PINBUK, 2000),h.1.

⁵ Materi Ke BMT-an, Sumber. Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES.

⁶ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah,t.t.), h. 199.



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah :103).⁷

Ayat ini menerangkan, bahwa ada haq bagi para *mustahiq* untuk memperoleh harta dari orang-orang mempunyai kelebihan harta bahkan itu adalah sesuatu yang wajib bagi mereka untuk mendistribusikannya. Karena, dengan zakat itu dapat membersihkan dan mensucihkan diri dan hati kita dari sifat- sifat yang tercela.

Sedangkan Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.⁸

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) sejauh ini sudah menunjukkan geliat yang sangat baik dan bahkan mampu menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sebagai pionir bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah menggalakan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Bank muamalat melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/ Baitul Mall Wat Tamwil). Sebagai salah satu strategi penyaluran pembiayaan. Saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Jaringan BMT tersebut juga dapat

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 204.

⁸ H. A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.183.

dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada usaha kecil dan mikro, melalui program linkage.⁹

Linkage program merupakan strategi yang paling utama karena kondisi UMKM (skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh, dan administrasi lemah) sangat sulit dijangkau oleh bank syariah (biaya tinggi, risiko tinggi, persyaratan legal, sulit menjangkau, dan kesulitan menilai usaha). Keberadaan LKMS seperti BMT sangat diperlukan sebagai mediasi antar sector UMKM dengan pihak Bank Syariah. Hal ini di karenakan karakteristik BMT sangat cocok dengan kebutuhan UMKM, yaitu menyediakan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran, deposito, fokus melayani UMKM menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan. BMT sebagai kepanjangan tangan Bank Syariah dapat menyalurkan pembiayaan yang telah diamanahkan kepadanya sehinggalah Bank Syariah sendiri tidak takut menanggung resiko yang sangat besar.¹⁰

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Daya tahan. Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.
- b. Padat karya. Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.
- c. Keahlian khusus. UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan

⁹ Supriadi Muslimin, "Raih Dukungan Bank Syariah, [http://www. Seputar-indonesia.com](http://www.Seputar-indonesia.com), Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018.

¹⁰Showam Azmy, Muhammad, "Bank Syariah: Bank Yang Ramah UMKM, <http://ekisonline.com/index>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018.

pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

- d. Jenis produk. Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.
- e. Keterkaitan dengan sektor pertanian. UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.¹¹

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul

¹¹ Muhammad Iqbal, "Karakteristik UMKM, <http://e-journal.uajy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf>. Diunduh pada tanggal 20 November 2018

Mal wat Tamwil juga bisa menitipkan zakat, infak, dan sedekah, seperti menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹²

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) dalam pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) menjadi salah satu solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil. Pertumbuhan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang cukup pesat dikarenakan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim cocok dengan sistem yang diterapkan oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dengan itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan kesejahteraan hidup mereka.

Sebagai contoh, Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip Dadan Muttaqien dalam tulisannya:

Penelitian Mochammad Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkat oleh bantuan

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 448.

modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT adalah bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya dengan para pelepas uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.¹³

Uraian di atas dapat kita lihat bahwasanya peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat urgen, di karenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, mampu menggerakkan dan menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga.

Demikian juga yang dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah di Lau Dendang. BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang merupakan lembaga keuangan mikro syariah di bawah binaan Departemen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dengan berdirinya BMT UB Amanah Syariah diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil (grass root) khususnya dan masyarakat luas umumnya. BMT UB Amanah Syariah telah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dengan keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor: 518.503/19/BH/11/KK/2011. BMT ini sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor: 31.401.582.9.125.000. BMT UB Amanah Syariah melakukan kegiatan usaha di Jl. Perhubungan no 17 Lau Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang dengan pangsa pasar adalah masyarakat sekitarnya khususnya serta masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. BMT UB Amanah Syariah memberikan argumentasinya bahwa tahun demi tahun jumlah kelahiran penduduk di Sumatera Utara semakin bertambah dan semakin sempitnya lowongan kerja yang memadai sehingga banyaknya kemiskinan

¹³ Hestanto, "Baitul Mal Wattamwil dan BBPR, <https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/> 20 Oktober 2018.

maupun pengangguran yang terjadi di Sumatera Utara, oleh karena itu BMT UB Amanah Syariah yang bergerak di bidang pendistribusian memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha mikro kecil menengah untuk menggerakkan di sektor ekonomi.¹⁴

Program BMT UB Amanah Syariah diantaranya adalah:

- a. Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha kecil/Mikro.
- b. Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Tabel 1.1

Laporan Perkembangan BMT UB Amanah Syariah

| Bidang Organisasi | Jumlah orang | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Anggota Pendiri | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Simpanan Pokok | 22 | 63 | 112 | 876 | 1058 | 1178 | 1124 |
| Simpanan wajib | 22 | 63 | 112 | 876 | 1126 | 1095 | 1139 |
| Nasabah Penabung | 776 | 934 | 992 | | | | |
| Nasabah Pembiayaan | 124 | 197 | 248 | | | | |

Sumber: BMT UB Amanah Syariah

Berdasarkan tabel 1.1, bahwasanya nasabah (simpanan pokok) BMT UB Amanah Syariah pada tahun 2011 berjumlah 22 orang. Melihat perkembangan BMT UB Amanah Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai

¹⁴ Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

dengan tahun 2016 berjumlah 1178 nasabah. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak signifikan menjadi 1124 nasabah. Begitu pula pada simpanan wajib, mengalami peningkatan dari tahun 2011 berjumlah 22 nasabah menjadi 1126 nasabah pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1095 nasabah. Namun pada tahun 2017, simpanan wajib mengalami kenaikan lagi menjadi 1139 nasabah. Ini dapat diraih berkat kinerja seluruh pengelola dan pengurus serta dukungan seluruh anggota BMT. Adapun usaha yang dijalankan BMT antara lain adalah Simpan Pinjam, Toko Al-Abror dan PPOB/PLN (Pembayaran PLN dan Telepon *Online*).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tentang peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang) menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang penulis yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana Hambatan dan Tantangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian “Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM)” adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Kegunaan

1. Bagi Penulis

Sebagai wahana potensi untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menetapkan teori-teori yang ada dengan keadaan sebenarnya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan masukan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan kesejahteraan mereka.

3. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

D. Batasan Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan, terbatas pada peran BMT dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (studi kasus pada masyarakat Lau Dendang) sehingga dapat dilihat ada atau tidaknya peran BMT dalam pemberdayaan usaha kecil masyarakat Lau Dendang.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Teori dan Konsep Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT)

Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balai usaha terpadu. BMT merupakan gabungan dari baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara etimologi Baitul Mall berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah pembiayaan.¹⁵

MA Mannan menyebutkan bahwa Baitul Maal berasal dari dua kata yakni, *Bait* yang berarti rumah, dan *Maal* yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan kata-katanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Menurut Mannan, banyak ahli berbeda pendapat tentang fungsi dari Bait al Mall serta siapa yang pertama kali mendirikaninya. Baitul maal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat *profit oriented*.¹⁶

Sedangkan Bait at Tamwil adalah lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuntungan (*Profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), *Pendidikan dan Pelatihan Baitul maal wat Tamwil*. h.1.

¹⁶ MA Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan*, terjemahan Drs. M. Nastangin, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 179.

adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai ketentuan syariah.¹⁷

Beberapa latar belakang pembentukan dan cirri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat dianggap tidak *bankable*, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal
- b. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
- c. Berbadan hukum koperasi
- d. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
- e. Prinsip dan mekanismenya hamper sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.¹⁸

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip:

- a. Prinsip bagi hasil
Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT dengan nasabah.
- b. Sistem jual beli
Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
- c. Sistem *non-profit*.
Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau *qardhul hasan*. Dengan system ini nasabah hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja.¹⁹

B. Fungsi dan Peran Bait al-Maal Wa at- Tamwil

¹⁷ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, *Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*, (Jakarta: MES, tanpa tahun), h. 199.

¹⁸ *Ibid*, h. 201.

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonos ia, 2004), h.101.

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut.²⁰

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.²¹

Pertama, fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota.

Kedua, fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompot Dhuafa, atau dana zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut.

Ketiga, fungsi sebagai penggerak sector riil. Penyaluran dana kepada sector riil merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector riil akan berdampak luas dan *continue* dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sector riil biasa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

²⁰ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Membentuk*, h. 3.

²¹ Hertanto Widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 81-84.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:²²

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.

²² Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 379-380.

- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan rentenir. Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir, yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT.
- e. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil dari pada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.²³

C. Badan Hukum BMT

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.²⁴ Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung

²³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi*, (Solo: PT Era Adicitra, 2011), h. 397.

²⁴ Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha kami, 1996), h. 216.

program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).²⁵

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²⁶

Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bias mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.²⁷

D. Landasan, Asas dan Tujuan BMT

Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dijelaskan bahwa landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut. BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama.

Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT tercermin pada aspek dan ketuhanan.²⁸

Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

²⁵H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

²⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.243.

²⁷H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

²⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 252.

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pada perkembangan selanjutnya BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha.

E. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI) , memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa *survive* di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.²⁹

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.³⁰

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

²⁹Ikhsan Maulana, "Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://www.forumzakat.net/index.php> Diunduh pada tanggal 20 November 2018.

³⁰Badan Pusat Statistik Indonesia. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI, diakses 20 November 2018

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.³¹

Dari beberapa uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian (agribisnis).

Kriteria Usaha menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

³¹Supriadi Muslimin, “Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>. Diunduh pada tanggal 20 November 2018.

- rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

F. Persoalan – Persoalan Yang Dihadapi UMKM

UMKM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga UMKM sulit berkembang dan kalah besaing dengan produk-produk import dari luar negeri. Padahal UMKM itu sendiri berpotensi sangat besar dan berpeluang untuk memasuki pasar baik regional maupun internasional, menjadi unit usaha kecil yang modern dan kompetitif, sehingga UMKM bisa bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Penyebab sulit berkembangnya UMKM di Indonesia ada dua pandangan yang berbeda yaitu:

1. Pandangan Kultural, yang menyebutkan bahwa Usaha kecil (ekonomi rakyat) kurang berkembang pesat karena adanya nilai-nilai atau tradisi suatu kelompok masyarakat yang memang tidak mampu mendinamisasi keadaan masyarakat. Karena ketidak sanggupannya inilah yang membuat UMKM tidak bisa berkembang dan kurang diminati oleh masyarakat. Banyak UMKM yang hidup di bawah rata-rata bahkan hidup dalam kemiskinan karena tidak sanggup beradaptasi dengan masyarakat. Sifat malas dan tidak memiliki etos kerja menyebabkan timbulnya kemiskinan yang tinggi, karena dengan menganggur tidak akan memperoleh pendapatan, sehingga kemiskinan semakin banyak. Solusi yang bisa

ditawarkan adalah perlu adanya suatu usaha yang dapat membangkitkan semangat orang-orang agar mau bekerja, diantaranya dengan terciptanya lapangan kerja yang mampu menampung skilnya dan upah yang memadai, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya.

2. Pendekatan Struktural, disebutkan bahwa UMKM sulit berkembang disebabkan oleh struktur sosial-ekonomi masyarakat yang timpang, yang menyebabkan adanya sekelompok tertentu yang sulit bahkan UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya. Karena pengaruh struktur perekonomian Indonesia yang tidak menentu ini dan seringnya terjadi resesi, menyebabkan banyaknya pengangguran yang tinggi akibat terjadinya kenaikan biaya produksi sedangkan selera pasar menurun karena terjadinya inflasi, maka perusahaan banyak yang melakukan PHK. Untuk mengatasi masalah perekonomian yang seperti ini harus dirombak struktur sosial-ekonomi masyarakat secara signifikan. Termasuk dalam struktur sosial-ekonomi yang berhubungan dengan pelaku ekonomi, kekuasaan, dan sebagainya.

UMKM jika dilihat secara mendalam sudah berkembang pesat dan menyumbang sebagian besar GDP Indonesia. Namun seiring perubahan waktu banyak terjadi perubahan secara struktural yang terlihat pada pergeseran dalam distribusi pendapatan dan ketenaga kerjaan di antara sektor-sektor ekonomi yang ada. Perkembangan ekonomi modern semakin menggeser perekonomian tradisional. Pokok permasalahan yang dihadapi UMKM di bedakan menjadi dua: Faktor Eksternal:

1. Pengakuan dan jaminan keberadaan UMKM. Unit usaha ekonomi rakyat yang pengelolaannya secara tradisional seharusnya mendapat perlakuan yang selayaknya dari unit usaha yang di kelola secara modern. UMKM seharusnya mendapat fasilitas yang sama seperti usaha besar, begitu juga dalam peletakan lokasi UMKM juga harus di tempatkan di tempat yang strategis di daerah khalayak ramai seperti pasar swalayan.
2. Data persebaran UMKM yang tidak jelas. Keterbatasan data persebaran ini menghambat upaya pembinaan maupun penyuluhan yang diberikan pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat. Sehingga UMKM sulit berkembang

karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai pangsa pasar, kualitas produk, manajemen keuangan usahanya dan lain sebagainya.

3. Alokasi kredit sebagai pembiayaan yang timpang. Tidak meratanya distribusi pendanaan antar wilayah, antar sektor, antar golongan, dan antar desa-kota. Hambatan birokratis yang tidak bisa dihadapi UMKM dalam memperoleh kredit dan dipersulit dalam perizinan maupun pengembangannya. Oleh sebab itu, persyaratan untuk memperoleh kredit harus disederhanakan agar UMKM tidak sulit dalam meminjam modal.
4. Produk yang dihasilkan UMKM memiliki ciri dan karakteristik sebagai produk *fashion* dan kerajinan tangan *life time* yang pendek. Padahal selera konsumen selalu berubah-ubah, oleh sebab itu perlu adanya inovasi desain-desain produk yang sesuai dengan pangsa pasar dan sesuai dengan selera konsumen perlu dilakukan dalam periode yang cepat, karena keterlambatan mengantisipasi keinginan pasar bisa menghambat daya dukung perkembangan UMKM.
5. Rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan usaha rakyat. Produk industri rakyat selalu dinilai berkualitas rendah. Hal ini adalah pandangan keliru dan bisa menghambat perkembangan UMKM karena belum tentu pola produksi tradisional akan menghasilkan produk yang bermutu rendah. Banyak sekali hasil produk industri kerajinan rakyat yang mampu bersaing dengan di pasar internasional. Rendahnya nilai tukar UMKM ini disebabkan karena rendahnya modal yang diperlukan sehingga dijual dengan system ijon seperti dalam produk pertanian.
6. Terbatasnya akses pasar bagi UMKM yang ingin memperluas pangsa pasarnya dan ingin mengembangkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh modal besar domestik maupun asing yang menerobos segmentasi pasar yang sebelumnya dikuasai pengusaha dalam negeri termasuk UMKM.
7. Pungutan-pungutan atau biaya siluman yang tidak proporsional. Ketidaksiapan birokrasi yang berhubungan langsung dengan UMKM menyebabkan permasalahan dalam pengembangan UMKM.

Faktor Internal:

1. Terbatasnya penguasaan asset produksi terutama permodalan. Karena dalam pengembangan usaha yang luas tentunya juga akan membutuhkan dana yang besar dalam usahanya.
2. Rendahnya sumber daya manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah keterampilan yang dimiliki oleh pekerja masih sangat rendah, yang meliputi keterampilan teknik produksi dan manajemen usaha. Rendahnya keterampilan pekerja ini dapat dilihat dari rendahnya pendidikan para pekerja.
3. Hambatan konsentrasi sumber daya ekonomi rakyat (pekerja). Hal ini para pekerja kebanyakan masih terkonsentrasi di daerah pedesaan pada sector pertanian, padahal di sector pekerjaan lain sangat terbuka luas kesempatan untuk bekerja, misalnya saja perdagangan.
4. Kelembagaan usaha rakyat belum berperan secara optimal. UMKM perlu mendapatkan fasilitas dalam mengembangkan usahanya. Perlu adanya koordinasi antar usaha dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

G. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.³²

Menurut Fahrudin, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:³³

- a. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap

³² Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 200.

³³ Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2012), h. 96-97.

manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
- c. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:³⁴

- a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

³⁴ *Ibid*, h. 203.

- d. Perbaiki lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaiki kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.³⁵

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat

³⁵ Najjati, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International, 2005), h. 54.

tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut:³⁶

a. Strategi tradisional.

Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.

³⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 79.

b. Strategi direct-action.

Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

c. Strategi transformatif.

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

³⁷ Soekanto, *Sosial suatu pemgantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 63.

- d. Tahap pemformalisasi rencanaaksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- g. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.³⁸

6. Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam

Berbicara mengenai pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, ada 2 (dua) kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan. Pertama adalah

³⁸ *Ibid*, h. 80.

kemiskinan secara ekonomi. Dalam hal ini, kemiskinan dapat dilihat dengan indikator minimnya pendapatan masyarakat (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi, dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kedua, kemiskinan yang dipengaruhi pola tingkah laku dan sikap mental masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima apa adanya) sebelum berusaha, merasa kurang berharga, perilaku hidup boros, malas, walau dalam hal ini, Greetz pernah menghibur kita bahwa orang Jawa (maksudnya Indonesia) itu miskin bukan karena malas, tetapi justru malas karena dirundung kemiskinan yang berkepanjangan. Namun, sikap-sikap di atas mempunyai pengaruh besar terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam dirinya sendiri. Dengan melihat kenyataan di atas tadi dapat kita tarik sebuah benang merah penilaian adanya kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi pada tingkat makro sehingga pemerataan pembangunan dari konsepsi keadilan sosial tidak mengenai sasaran.³⁹

Kemudian penyimpangan dari pola tingkah laku dan nilai dasar norma yang berlaku dalam hal ini nilai-nilai dasar Islam. Persoalannya menjadi jelas, tinggal yang kita perlukan adalah analisis bagaimana Islam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan “pemberdayaan menuju keadilan sosial” tersebut.

Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan. Namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Alquran telah menyinggung dalam

³⁹Greetz, “Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam” <https://lppm.uhamka.ac.id/2016/12/05/pemberdayaan-dalam-perspektif-islam/>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018.

surat 43 ayat 32. Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7.



Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr: 7).⁴⁰

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai “kemiskinan absolut” sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (kaffah) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata nonekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor nonekonomi. Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan- bantuan yang sifatnya sementara (temporer).

Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntunan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya, konsepsi pemberdayaan dalam Islam adalah bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan. Rancangan model pemberdayaan yang harus dibangun pun harus mengacu pada hal-hal tersebut.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 546.

⁴¹ Goenawan Wybisana, “Pemberdayaan Dalam Perspektif Islam, <https://lppm.uhamka.ac.id>. Diunduh pada tanggal 20 November 2018.

H. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMK tersebut dijabarkan dalam program-program pemberdayaan UMK dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha UKM. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja UMK.
2. Program pengembangan system pendukung usaha UKM. Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UKM kepada sumber-sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal dalam meningkatkan skala usaha.
3. Program pengembangan dan daya saing UKM. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM.
4. Program pemberdayaan usaha mikro. Program ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap dengan upaya peningkatan kapasitas usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisiensi.⁴²

Khusus untuk peningkatan akses UMK terhadap sumber-sumber pendanaan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan berbagai skim Perkreditan untuk UMK

⁴² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),h. 240.

2. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) dalam bentuk dana bergulir pola syariah dan konvensional.
3. Program pembiayaan wanita usaha mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera (PERKASA) pola konvensional dan syariah.
4. Program skim pendanaan komoditas UMKM melalui Resi Gudang.
5. Kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005).
6. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun nonbank.
7. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui program sertifikasi tanah dari Resi Gudang.
8. Bantuan perkuatan secara selektif pada sector usaha tertentu sebagai stimulan.
9. Penjamin kredit oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁴³

Poin terakhir ini amat penting bagi pengembangan UKM karena berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi UMKM sendiri, terutama karena keterbatasan akses mereka kepada sumber pendanaan. Arah kebijakan dan program pemberdayaan UMKM tersebut dalam pelaksanaannya tentu harus merujuk pada sejumlah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berikut antara lain sejumlah peraturan terkait pengembangan UMKM dari pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih populer disebut Baitul maal wa at Tamwil (BMT), yakni program pembinaan dan pemerkuatan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa at Tamwil (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.

I. BMT dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah

⁴³ *Ibid*, h. 241.

Keberadaan Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.

Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan BMT dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaliknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan BMT yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berinteraksi dengan BMT, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan BMT dalam rangka mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip Dadan Muttaqien dalam tulisannya:

Penelitian Mochammad Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian, sebagian responden yang

mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkap oleh bantuan modal yang berasal dari para pelepas uang (rentenir). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. Sebab salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari BMT adalah bahwa pengusaha tidak lagi ada kaitannya dengan para pelepas uang dan bagi para pengusaha yang betul-betul kesulitan untuk melunasi pinjaman dari rentenir, maka BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman dari bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga di samping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.⁴⁴

Perlu kerja keras dari semua pihak terkait untuk terus memajukan LKMS terutama BMT, jangan sampai kelemahan-kelemahan BMT yang diantaranya (1) Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan *mudharib* yang mempunyai pendapatan kecil. (2) *Margin* yang telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada *mudharib*. (3) Dalam penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa, semuanya terulang lagi atau mungkin bahkan marak terjadi pada pola kinerja operasional BMT.⁴⁵

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

| No | Peneliti | Judul | Hasil |
|----|-----------------|--|---|
| 1 | Ahmad Fatoni | Peranan BMT Pakungwati Dalam Memajukan Perekonomian Usaha Kecil di Desa Bakung Kec. Kelangenan Kab. Cirebon. | Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil data yang menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan yang positif dan berarti antara peranan BMT terhadap kemajuan |

⁴⁴ Mochammad Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

⁴⁵ Sayful Hasbi Siregar, "Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, <http://nayasemangat.blogspot.com/2002/10>. Diunduh pada tanggal 20 November 2018.

| | | | |
|---|---------|--|---|
| | | | <p>perekonomian usaha kecil.</p> <p>Nilai korelasi spearman sebesar 0,735, memiliki arti jika peranan BMT melalui kebijakan-kebijakan yang mudah dan dapat diterima oleh nasabah maka akan diikuti dengan kemajuan perekonomian usaha kecil yang dilakukan.</p> |
| 2 | Darmadi | Peranan KJKS BMT El-Gunung Jati Terhadap Pemberdayaan ekonomi masyarakat | <p>Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa peranan KJKS BMT El-Gunung Jati sudah dirasakan oleh masyarakat (nasabah). Peranan yang dinikmati oleh masyarakat (nasabah) adalah peranan pembiayaan yakni pembiayaan <i>murabahah</i>, dimana peranan pembiayaan <i>murabahah</i> sangat membantu sekali dalam meningkatkan ekonomi dan usaha masyarakat (nasabah), terbukti terdapat beberapa nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dengan dana nasabah sendiri yang merupakan hasil dari pembiayaan.</p> |

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| 3 | Ayu Wandira | Peran BMT Masjid Al-Azhar Cabang Kunciran Ciledug Dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Kecil Menengah | Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran BMT bagi para UKM (Usaha Kecil Menengah) sangat dibutuhkan bagi mereka karena bank-bank konvensional yang ada tidak menjamin kesejahteraan mereka, Bank Konvensional sangat menekankan kepada riba atau bunga, sangat berbeda sekali dengan BMT yang mana BMT menggunakan sistem bagi hasil, karena BMT beroperasi dengan sistem Syariah. Dan apabila ada nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya maka pihak BMT akan menambah dana atau pinjaman kepada mereka dan memperpanjang jangka waktu pemulangan piutangnya. |
|---|-------------|--|---|

Pada penelitian yang dilakukan Ahmad Fatoni dalam skripsi tahun 2006 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang meneliti tentang "Peranan BMT Pakungwati Dalam Memajukan Perekonomian Usaha Kecil di Desa Bakung Kec. Kelangenan Kab. Cirebon". Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil data yang menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan yang positif dan berarti antara peranan BMT terhadap kemajuan perekonomian usaha kecil. Nilai korelasi spearman sebesar 0,735, memiliki arti jika peranan BMT melalui kebijakan-kebijakan yang mudah

dan dapat diterima oleh nasabah maka akan diikuti dengan kemajuan perekonomian usaha kecil yang dilakukan.⁴⁶

Pada penelitian yang dilakukan Darmadi dalam skripsi tahun 2013 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang meneliti tentang “Peranan KJKS BMT El- Gunung Jati Terhadap Pemberdayaan ekonomi masyarakat”. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa peranan KJKS BMT El-Gunung Jati sudah dirasakan oleh masyarakat (nasabah). Peranan yang dinikmati oleh masyarakat (nasabah) adalah peranan pembiayaan yakni pembiayaan *murabahah*, dimana peranan pembiayaan *murabahah* sangat membantu sekali dalam meningkatkan ekonomi dan usaha masyarakat (nasabah), terbukti terdapat beberapa nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dengan dana nasabah sendiri yang merupakan hasil dari pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi BMT untuk memberdayakan ekonomi masyarakat guna membantu dan mengangkat ekonomi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan tidak mampu sudah tercapai. Adapun peranan pembinaan juga sudah dapat dirasakan oleh masyarakat (nasabah) meskipun pembinaan yang dilakukan hanya bersifat perorangan, namun itu sudah dirasa cukup membantu karena dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh BMT yang berupa pendamping, pengawas dan motivasi terhadap masyarakat (nasabah), kini perkembangan ekonomi masyarakat (nasabah) semakin meningkat, selain itu nasabah kini juga memiliki semangat, percaya diri dan memiliki manajemen yang lebih baik.⁴⁷

Pada penelitian yang dilakukan Ayu Wandira dalam skripsi tahun 2011 UIN Syarif Hidayatullah yang meneliti tentang “Peran BMT Masjid Al-Azhar Cabang Kunciran Ciledug Dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Kecil Menengah”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran BMT bagi para UKM (Usaha Kecil Menengah) sangat dibutuhkan bagi mereka karena bank-bank konvensional yang ada tidak menjamin kesejahteraan mereka, Bank Konvensional sangat menekankan kepada riba atau bunga, sangat berbeda sekali dengan BMT

⁴⁶ Ahmad Fatoni, *Peranan BMT Pakungwati Dalam Memajukan Perekonomian Usaha Kecil di Desa Bakung Kec. Kelangenan Kab. Cirebon*, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2006).

⁴⁷ Darmadi, *Peranan KJKS BMT El-Gunung Jati Terhadap Pemberdayaan ekonomi masyarakat*, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

yang mana BMT menggunakan sistem bagi hasil, karena BMT beroperasi dengan sistem Syariah. Dan apabila ada nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya maka pihak BMT akan menambah dana atau pinjaman kepada mereka dan memperpanjang jangka waktu pemulangan piutangnya.⁴⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan meneliti bagaimana peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bagaimana hambatan dan tantangan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di desa Lau Dendang.

K. Kerangka Teoritis


Secara garis besar peran umum BMT adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan system Syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM, yang masih minim dalam hal ilmu pengetahuan dan permodalan, maka BMT mempunyai tugas penting mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi cv dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Walaupun UMKM memiliki kendala dalam pengembangan usaha. Kendala-kendala tersebut adalah adanya pungutan liar mulai proses perizinan sampai pengadaan barang dan ekspor barang. Serta kendala kebijakan makro pemerintah yang kurang mendukung dan permasalahan kredit yang membebankan usaha karena tingginya tingkat bunga.

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konsep penelitian dalam gambar 2.1:

⁴⁸Ayu Wandira, *Peran BMT Masjid Al-Azhar Cabang Kunciran Ciledug Dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Kecil Menengah*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Gambar 2.1
Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari

penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa tempat/lokasi yang nyata maka, data tidak akan dapat diperoleh oleh penulis. Oleh karena itu sesuai dengan judul penulis menjadikan desa Lau Dendang Sumatera Utara sebagai acuan dalam penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian subyek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tiga orang pegawai sebagai ketua, sekretaris dan kepala pembiayaan di kantor Baitul Mal wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah dan lima orang masyarakat di Desa Lau Dendang.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas: buku-buku, undang-undang, ensiklopedia dan bahan acuan lainnya.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁵⁰ Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang di angkat oleh peneliti.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

F. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa sebagai berikut:

1. Reduksi Data

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

⁵¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa lau dendang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan dan terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa lau dendang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan desa Sampali
- Timur berbatasan dengan desa Bandar Setia
- Selatan berbatasan dengan Medan Estate
- Barat berbatasan dengan desa Sampali

Tabel 4.1

Monografi Desa Lau Dendang

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------|------------|
| | | |

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Luas Wilayah | 170 Ha |
| 2 | Ketinggian (dpl) | ± 30 m |
| 3 | Penduduk | 7.507 jiwa |
| | Laki-laki | 7.290 jiwa |
| | Perempuan | 3.056 KK |
| | Kepala keluarga | 3 unit |
| 4 | Sarana pendidikan | 1 unit |
| | - PAUD | 2 unit |
| | - TK | 1 unit |
| | - SD | 1 unit |
| | - SMP | 12 unit |
| | - MTS | |
| | - SMA | 5 |
| | Sarana Kesehatan | 7 |
| | Sarana Ibadah | 2 |
| | - Masjid | 14 |
| | - Mushala | |
| | - Gereja | |
| | Perusahaan industri (kecil, sedang, dan industri (RT) | |

Sumber Data: Desa Laut Dendang Dalam Angka 2018

Secara topografi Desa Laut Dendang ini merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian ±30 meter di atas permukaan laut.

a. Orbitasi:

Jarak ke ibukota kecamatan : 8 km

Jarak ke ibukota kabupaten : 30 km

Jarak ke ibukota provinsi : 12 km

b. Luas areal yang digunakan untuk:

Pertanian : 10 Ha

Pemukiman : 90 Ha

Perindustrian : -

c. Sosial

Jumlah Kepala Keluarga : 3.056 KK

Tabel 4.2

Rincian Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|-------|---------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 7.507 jiwa |
| 2 | Perempuan | 7.290 jiwa |
| Total | | 14.797 jiwa |

Sumber data desa lau dendang dalam angka 2018

Sedangkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut:

PNS 8 %

TNI 5 %

POLRI 5 %

Pedagang 9 %

Buruh 70 %

Lain-lain 3 %

Dari data di atas dapat dilihat mata pencaharian warga masyarakat desa Laut Dendang umumnya non pertanian: misalnya buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain.

B. Gambaran Umum BMT UB Amanah Syariah

1. Sejarah Singkat BMT UB Amanah Syariah

Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah berdiri pada tahun 2000 dari ide para tokoh umat yang terhimpun dalam pengajian MTA SUMUT (Majlis Tafsir Al Quran) yang mana perlu peningkatan ekonomi dikalangan warga pengajian MTA, maka dibentuklah Koperasi Amanah. Pertengahan tahun 2010 perlu pengelolaan koperasi secara teratur, rapi dan profesional maka Koperasi Amanah masuk binaan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan KEMENKOP dan UKM SUMUT, serta aktifitasnya secara komputerisasi. Pada pertengahan tahun 2011 Koperasi Amanah resmi berbadan hukum. Awal tahun 2012 koperasi amanah mulai go publik dengan melayani warga sekitar yang sebelumnya hanya khusus warga pengajian MTA saja. Tuntutan dari aturan pemerintah, maka awal tahun 2018 melakukan PAD menjadi KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang sebelumnya hanya Koperasi Serba Usaha.

Pada awal pertumbuhannya Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah banyak mengalami hambatan baik intern maupun ekstern. Secara internal BMT kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) sangat terbatas dan SDM yang belum terlatih. Dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syari'ah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah maupun baik modal, kinerja maupun sumber daya manusia. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat baik pengelola, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerjanya.

Selanjutnya, kurang lebih setengah tahun berjalan, mulailah dilakukan pembenahan-pembenahan antara lain:

- a. Restrukturisasi pengurus dan pengelola
- b. Pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh PINBUK.
- c. Pengurusan sertifikat operasi (SO).
- d. Serta sosialisasi yang lebih terbuka.

Alhamdulillah kinerja BMT mulai bangkit sehingga kepercayaan masyarakat semakin baik dan pada tahun 2011 BMT UM Amanah Syariah telah mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi dengan keputusan Menteri

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor :518.503/19/BH/11/KK/2011. Dan sudah terdaftar di Dinas Perpajakan dengan NPWP nomor :31.41.582.9.125.000. Selanjutnya optimisme dan suasana kerja serta penerimaan masyarakat semakin baik, sehingga Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu dalam upaya pengembangan Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah telah membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan, instansi atau lembaga lainnya yang seiring dengan visi dan misi BMT antara lain: Depkop dan UKM, Disnaker, Kadin, PNM dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Kemudian dari itu Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah berupaya membenahi diri untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang kuat, kokoh dan dipercaya ummat antara lain: Pelayanan prima (cepat, antar jemput tabungan dan bersahabat), system komputerisasi, pelatihan SDM, membangun mitra dengan lembaga luar serta peningkatan kualitas keimanan dan keislaman mengelola, termasuk penambahan modal. Semua ini dilakukan dengan harapan lembaga BMT dapat menjadi salah satu solusi keterbelakangan ummat.

2. Wilayah Kerja BMT UB Amanah Syariah

Wilayah kerja Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah secara khusus yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi ummat sekitar BMT. Namun Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah tetap terbuka untuk wilayah yang lebih luas selama tetap memberikan kontribusi positif bagi Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah dengan nasabah atau lembaga lain. Dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Segmen pasar Baitul Maal wattamwil Al-Amin meliputi pembiayaan:

- a. Perdagangan; terutama barang campuran yang merupakan segmen yang paling luas, buku, obat dll
- b. Produksi makanan ringan, tahu /tempe, konveksi dll
- c. Percetakan
- d. Jasa: Yantel, pengetikan komputer dll, objek

- e. Kebutuhan perabot rumah tangga
- f. Industri: industri rumah tangga (meubel) dll

Selain itu untuk memudahkan pelayanan anggota Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah membuka unit-unit pelayanan kas yang sekarang sudah berjumlah 2 buah.

3. Uraian Tugas Dalam Baitul Maal Wattamwil

1. Pengurus

1) Kewenangan

Mewakili anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan.

2) Tugas-tugas

Menyusun kebijakan umum BMT dan melaksanakan kegiatan pengawasan

2. Pengelola

1) Kewenangan

Memimpin jalannya operasional BMT/koperasi syariah, sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.

2) Tugas-tugas

- Membuat rencana pemasaran produk-produk, rencana mobilisasi dana, rencana pembiayaan, rencana keuangan, rencana biaya operasional.
- Membuat laporan perkembangan mobilisasi dana, laporan perkembangan pembiayaan, dan data base lainnya.

3. Manajer Pembiayaan

1) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota dan melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan aman, lancar dan produktif.

2) Tugas-tugas

- Menyusun rencana pembiayaan

- Meminta informasi, melakukan survey, wawancara, dan analisa pembiayaan.
- Menganalisa proposal pembiayaan kepada manajer umum
- Melakukan administrasi pembiayaan
- Melakukan pembinaan kepada anggota
- Membuat laporan perkembangan pembiayaan

4. Manajer Penggalangan Dana

1) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan penggalangan dana dan anggota dan dari berbagai sumber dana lainnya untuk memperbesar asset BMT.

2) Tugas-tugas

- Menyusun rencana penggalangan simpanan
- Merencanakan produk-produk simpanan
- Melakukan evaluasi dan analisa dan simpanan
- Melakukan pemmbinaan anggota
- Melakukan administrasi simpanan
- Membuat laporan perkembangan simpanan

5. Manajer pembukuan

1) Kewenangan`

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, dan menyusun laporan keuangan BMT.

2) Tugas-tugas

- Mengerjakan jurnal buku besar
- Menyusun neraca harian
- Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan
- Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan dan pembiayaan

6. Teller

1) Kewenangan

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar

2) Tugas-tugas

- Menerima, menghitung uang dan membuat bukti penerimaan

- Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum
- Melayani dan membayar pengambilan simpanan
- Membuat buku kas harian
- Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari pertanggungjawaban keuangan

7. Manajer sektor riil

1) Kewenangan

Melaksanakan kegiatan yang menyangkut sektor riil dan mengkoordinasikan kepada manajer-manajer lain, khusus manajer pembiayaan.

2) Tugas-tugas

- Menyusun pembukuan sendiri
- Melaporkan hasil pembiayaan dan penjualan ke manajer umum dan tembusan kepada manajer terkait.
- Memperbanyak informasi pasar pemasaran.
- Memperkuat lobby dan negosiasi.
- Menyusun laporan keuangan sendiri.
- Menyusun data informasi hasil-hasil bumi dan peluang pasarnya.
- Dan lain-lain yang berhubungan dengan sektor riil.

8. Penggajian/Honor/Bonus/Deviden

1) Pendiri Pemegang Saham:

Pendiri/Pemegang Saham mendapatkan deviden sebesar 30% dari laba bersih setiap tahunnya atau sesuai keputusan rapat dewan pendiri/pemegang saham dan selebihnya ditahan untuk penambahan modal/nilai saham.

2) Pengurus

Pengurus yang aktif akan mendapatkan bonus sebesar 10% dari laba bersih setelah deviden diberikan setiap tahun.

3) Pengelola

Adapun besar nominal gaji/honor/bonus tiap-tiap pengelola perbulan akan diterbitkan surat keputusan (SK) penggajian yang berlaku pada kurun

waktu tertentu oleh manajer dengan persetujuan pengurus BMT UB Amanah Syariah.

Besarnya penggajian/honor/bonus tergantung pada:

- 1) Lama kerja
- 2) Kinerja
- 3) Tugas dan tanggung jawab
- 4) Tunjangan

Struktur penggajian terdiri atas :

- 1) Gaji pokok
- 2) Tunjangan jabatan
- 3) Tunjangan keluarga
- 4) Bonus

4. Pengalaman Kerja atau Kemitraan Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah

Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah yang berdiri pada tahun 2000 telah bermitra dengan beberapa lembaga/instansi antara lain:

- a. PINBUK SUMUT / PPKP Disnaker dana PPKPTahun 2010
- b. Kerjasama dengan InKopsyah Tahun 2011
- c. Bank Syariah Mandiri Tahun 2011
- d. BAZ – Propinsi SUMUT Tahun 2011
- e. DINAS KOPERASI & UKM Tahun 2010 dll

Dalam hal ini BMT UB Amanah Syariah melakukan kemitraan atau kerjasama dari berbagai instansi dan lembaga keuangan, dimana BMT UB Amanah Syariah sebagai pengelola (mudharib) yang mengatur aliran dana dari berbagai usaha-usaha yang di lakukan.

5. Produk-Produk Baitul Maal Wattamwil UB Amanah Syariah

1. Produk Tabungan dengan Bagi Hasil
 - a. Tabungan Berjangka/Deposito Mudhorobah

Merupakan tabungan berjangka dengan prinsip mudhorobah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pilihan jangka waktu yang dapat dipilih adalah: 1 Bulan (50% BMT : 50% Mitra), 3 Bulan (45% BMT : 55% Mitra), 6 Bulan (40% BMT : 60% Mitra), 12 Bulan (35% BMT : 65% Mitra), 24 Bulan (30% BMT : 70% Mitra).

b. Tabungan Amanah

Merupakan tabungan umat yang pemasukan maupun penarikan tabungan bisa dilakukan setiap saat pada jam buka kas BMT. Simpanan dengan prinsip mudhorobah ini dengan kesepakatan nisbah 75% BMT : 25% Mitra.

c. Tabungan Qurban

Merupakan tabungan yang dialokasikan untuk pembelian hewan qurban. Penarikannya dilakukan satu kali menjelang ibadah Qurban. Simpanan ini menggunakan prinsip mudhorobah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT : 28% Mitra.

d. Tabungan Haji

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ibadah Haji. Penarikan dilakukan satu kali. Tabungan ini menggunakan prinsip mudhorobah sehingga mendapatkan bagi hasil setiap bulan dengan nisbah 72% BMT : 28% Mitra.

2. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

a. Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad jual beli barang antara mitra dengan BMT dengan menyatakan harga beli/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BMT membelikan barang-barang kebutuhan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan

yang diketahui dan disepakati bersama dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

b. **Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK)**

Merupakan pembiayaan modal kerja antara BMT dengan mitra dengan ketentuan mitra membayar margin/hasil kepada BMT setiap bulan dan diakhir masa kontrak mitra mengembalikan modal keseluruhan ditambah hasil terakhir.

c. **Pembiayaan Qordul Hasan**

Merupakan pembiayaan talangan yang diberikan kepada mitra, dalam ketentuan pembiayaan ini BMT tidak menambah hasil pada mitra namun diawal realisasi pencairan pembiayaan, mitra dikenakan dana ujroh/administrasi.

d. **Pembiayaan Mudharabah**

Merupakan akad kerjasama antara BMT (Shahibul Maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (Mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

6. Visi dan Misi BMT UB Amanah Syariah

a. **Visi**

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sehat, mandiri, profesional dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

b. **Misi**

1. Memberikan layanan bisnis kepada anggota yang profesional dan menciptakan sinergi bisnis yang positif.
2. Menumbuh kembangkan pelaku usaha mikro/kecil agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Berperan serta dalam menciptakan ekonomi yang maslahat.

Berdasarkan visi dan misi BMT UB Amanah Syariah para pengelola di lembaga ini, telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah dengan baik, sehingga lembaga ini dapat terus berkembang di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan.


7. Strategi Pengelolaan Pengembangan Usaha



BMT UB Amanah Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola pada kegiatan di bidang keuangan BMT UB Amanah Syariah pengelolaan pengembangan usahanya melalui:

- a. Penghimpun dana masyarakat atau simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat atau pembiayaan.
- b. Selain mempunyai produk pendanaan dan penyaluran dana, juga mempunyai baitul mal (LAZ) lembaga yang resmi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaf.
- c. Berprinsip bagi hasil, prinsip tersebut antara lain:
 - 1) Penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedomanmpada kemungkinan untung rugi.
 - 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
 - 3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
 - 4) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

8. Struktur organisasi BMT UB Amanah Syariah

Gambar 4.1 Struktur organisasi





A. Pola Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah

Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan BMT sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keutungan BMT. Jika BMT tidak mampu

menyalurkan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan banyak akan menyebabkan BMT tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian yang macet.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan kredit adalah menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵²

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa, baik pembiayaan atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai pembiayaan untuk pertanian atau perdagangan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuat bersama. Kemudian yang menjadi perbedaan antara kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lain terdiri dari analisis pemberian pembiayaan atau kredit beserta persyaratannya. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang

⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73.

disalurkan pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah.

Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya menyelamatkan pembiayaan yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena itu BMT UB Amanah Syariah sebelum memberikan pembiayaan juga memperhatikan unsur sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan bank tentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian

suatu pembiayaan atas jasa tersebut kita kenal dengan istilah bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Jadi disamping melakukan unsur-unsur diatas, BMT juga melakukan analisis pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak BMT UB Amanah Syariah guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet. Faktor ini juga menjadi pertimbangan BMT UB Amanah Syariah dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisis 5C dan 7P.⁵³

1. Character

Adalah sifat atau watak seseorang dalam ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat seseorang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2. Capacity

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

3. Capital

Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.

5. Condition

⁵³ Sariyanto, Ketua BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Prinsip 7P yaitu:

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup sikap, emosi, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Yaitu mengklafikasikan nasabah pada waktu tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Perpose

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan atau kredit, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperoleh.

6. Profitability

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal ini diukur dari periode ke periode akan tetap sama atau semakin meningkat.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang dikururkan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang jaminan atau jaminan asuransi.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, h. 93.

Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan pada BMT UB Amanah Syariah, sama halnya dengan persyaratan-persyaratan umum yang diajukan dalam pembuatan buku tabungan, seperti:

- 1) Identitas diri/KTP
- 2) Kartu keluarga
- 3) Mengisi Slip Setoran Awal
- 4) Jaminan
- 5) Menandatangani surat aplikasi akad tabungan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola BMT UB Amanah Syariah yang bertindak sebagai koordinator bagian pembiayaan yang mengatakan, “sebelum akad disepakati, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratannya tercantum pada formulir yang diisi ketika Anda mendaftar menjadi nasabah kami. Ketika ditanyakan mengenai persyaratan yang dimaksud, bagian *Costumer Service* menjelaskan bahwa: “dalam hal pelaksanaan akad, pihak BMT bertindak sebagai pengelola dan anggota adalah pemilik dana, dana disetor kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.⁵⁵

Untuk pelaksanaan akadnya BMT UB Amanah Syariah harus terpenuhi syarat dan rukun pelaksanaan akad, seperti yang dijelaskan oleh bagian *costumer service*, yaitu: “Dalam pelaksanaan akad, pihak-pihak yang berakad adalah orang dewasa, obyek simpanan berupa uang simpanan telah disetor tunai sesuai dengan jenis simpanannya. Pihak-pihak telah sepakat dan diwujudkan dengan ditanda tangan.⁵⁶

Disini akan dipaparkan peranan BMT UB Amanah Syariah terhadap pemberdayaan UMKM yaitu, pembiayaan yang disalurkan oleh BMT secara garis besar terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan non-UMKM. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu potensi BMT sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan pembiayaan UMKM dan kontribusi UMKM di Lau Dendang meningkat dari tahun ke tahun

⁵⁵ Samto, Kepala Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁵⁶ Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

sesudah adanya BMT. Khusus pembiayaan untuk UMKM dilakukan dengan beberapa prinsip akad.

Tabel 4.3

Nasabah Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah

| No | Uraian | Jumlah (orang) | | |
|----|-------------------------|----------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Pembiayaan Murabahah | 244 | 279 | 254 |
| 2 | Pembiayaan KMK | 22 | 20 | 14 |
| 3 | Pembiayaan Qordul Hasan | 22 | 14 | 14 |
| 4 | Pembiayaan Mudharabah | - | - | - |

Sumber: BMT UB Amanah Syariah

Dari tabel di atas dalam pengembangannya BMT UB Amanah Syariah menggunakan beberapa produk pembiayaan, diantaranya adalah Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK), Pembiayaan Qordul Hasan dan Pembiayaan Mudharabah yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini BMT UB Amanah Syariah dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak BMT dengan anggota peminjam dana⁵⁷

Adapun hasil wawancara yang penulis rangkum dari beberapa anggota BMT, yakni bapak Erwin Koto (Penjahit Pakaian), mereka mendapat pembiayaan dari BMT UB Amanah Syariah sebesar Rp 5.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk menambah permodalan dan melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Dengan bertambahnya permodalan yang didapatkan, maka Pak Erwin dapat mengambil proyek-proyek yang lebih besar lagi. Dan dengan proyek besar yang didapatkan, maka dapat menambah penghasilan

⁵⁷ Samto, Kepala Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

Bapak Erwin sebagai seorang penjahit. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT UB Amanah Syariah.⁵⁸

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Sugimin pemilik Tokoh Sepatu dan Sandal yang telah berdiri selama 3 tahun. Bapak Sugimin merupakan salah satu anggota BMT yang telah bermitra selama kurang lebih 8 tahun. Bapak ini mendapat pembiayaan sebesar Rp 125.000.000.- dari pihak BMT UB Amanah Syariah. Selain membuka usaha Tokoh Sepatu, beliau juga mempunyai usaha buku LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berjalan setiap 6 bulan sekali. Dengan adanya pembiayaan dari BMT, Pendapatan yang didapatkan Bapak Sugimin mengalami peningkatan karena dapat memperbesar usaha-usahanya. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁹

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Parsini, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar Rp 4.000.000.- dari pihak BMT UB Amanah Syariah. Beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan usaha TAISO (Tahu Isi Bakso). Pendapatan yang mereka peroleh diawal-awal berjualan sekitar Rp 300.000 sampai Rp 400.000 per hari namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 450.000,- sampai Rp 500.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat melengkapi peralatan rumah tangganya.⁶⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Juminem, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar Rp 3.000.000.- dari pihak BMT UB Amanah Syariah, beliau menggunakan modal

⁵⁸ Erwin Koto, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁵⁹ Sugimin, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁶⁰ Parsini, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

yang diberikan untuk membuka usaha warung seperti berjualan kopi, teh manis dll. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 500.000,- per hari. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa membelikan kereta untuk anaknya.⁶¹

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Tirnadi, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal sebesar RP 4.000.000.- dari pihak BMT UB Amanah Syariah, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan Bakso dan Mie Ayam yang berlokasi di depan rumah mereka. Dengan adanya tambahan modal dari BMT, Bapak Tirnadi membuka usaha baru yaitu berjualan Es Jeruk Peras tepat di depan warung bakso tersebut. Sehingga dengan adanya usaha baru ini, pendapatan yang mereka peroleh bertambah sekitar Rp 1.500.000,- bersih per bulan. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶²

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya produk pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT UB Amnah Syariah, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Tabel 4.4

Aspek Usaha dan Perbandingan

| No | Uraian | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|--------|------|------|------|
| | | | | |

⁶¹ Juminem, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁶² Tirnadi, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dana Penabung (All Saving) | Rp 2.456.571.844 | Rp 3.348.984.671 | Rp 4.172.299.211 |
| 2 | Dana Pencairan Kredit setahun | Rp 2.626.220.000 | Rp 3.662.472.000 | Rp 3.303.816.671 |
| 3 | Total Piutang Usaha (Pembiayaan) | Rp 2.536.062.544 | Rp 3.294.863.961 | Rp 3.569.579.491 |
| 4 | Total Pencairan Kredit (orang) | 215 orang | 253 orang | 187 orang |
| 5 | Laba Kotor | Rp 616.892.439 | Rp 612.912.831 | Rp 611.795.601 |
| 6 | Laba Bersih | Rp 274.265.185 | Rp 340.632.929 | Rp 384.888.047 |
| 7 | SHU | Rp 105.449.889 | Rp 132.534.060 | Rp 148.604.144 |

Sumber: BMT UB Amanah Syariah

Dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dan tabel 4.4 di atas, bahwa komposisi pembiayaan yang dilakukan BMT UB Amanah Syariah tahun 2015, 2016, dan 2017 mencapai Rp 3.569.579.491,- per tahun. Pada tahun 2015 total pembiayaan sebesar Rp 2.536.062.544,-, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan Rp 3.294.863.961,- dan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan yaitu 8,3% yaitu Rp 3.569.579.491,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa BMT UB Amanah Syariah sangat berperan dalam peningkatan pembiayaan terhadap UMKM.⁶³

Berdasarkan Analisis yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah produk pembiayaan yang dijalankan pada BMT UB Amanah Syariah telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada produk pembiayaan, karena dengan adanya produk pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban pada sektor jasa, pedagang, pertanian dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari

⁶³ Sumber dan Dokumen pembiayaan BMT UB Amanah Syariah pada tgl 25 Oktober 2018

sebelumnya. Sehingga dengan adanya produk pembiayaan ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

B. Pendampingan dan Pembinaan

Selain masalah permodalan, masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada umumnya, yaitu antara lain seperti kurangnya pengetahuan tentang pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi dan kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi, dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir sehingga berdampak pada perkembangan UMKM ke arah yang lebih baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan bantuan manajerial melalui pembinaan dan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro seperti BMT dan lainnya. BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya tidak hanya berperan sebatas bantuan modal melalui pembiayaan yang diberikan, tetapi juga memberikan bantuan manajerial melalui pembinaan dengan memberikan pelatihan- pelatihan atau melalui pendampingan untuk setiap usaha nasabah pembiayaan UMKM, seperti pendampingan dalam pengelolaan dana, pendampingan dalam manajemen keuangan/pembukuan, pemasaran serta saran dan motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha.

Dengan alasan tersebut diatas, penulis kemudian meneliti apakah nasabah pembiayaan UMKM BMT UB Amanah Syariah mendapatkan minimal pendampingan terhadap usaha yang mereka jalankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bentuk pendampingan dan pembinaan yang BMT berikan kepada nasabah adalah mengembangkan jiwa wirausaha kepada nasabah, mengurangi praktek riba, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

1. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah.

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah.

Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru untuk memanfaatkan peluang serta menyikapi masalah yang dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu yang melahirkan ide/usaha baru. Mungkin wirausahawan tersebut tidak mempunyai prospek karir yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karir yang disengaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi. Seorang wirausaha memiliki yang lebih tinggi dari non wirausaha yang berarti bahwa mereka memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk mengendalikan takdir mereka sendiri.

Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian

untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Nur Kolbi beliau mengatakan:

BMT juga mempunyai program-program pengembangan usaha mikro kecil yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah dan masyarakat yang belum menjadi nasabah di BMT UB Amanah Syariah di jln perhubungan “kami mengundang masyarakat yaitu agar masyarakat termotivasi untuk menjadi pengusaha. Seminar ini diadakan yaitu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa lebih baik menjadi pebisnis dari pada karyawan.”⁶⁴

Dalam hal ini dapat di lihat bahwa Saat ini, Masyarakat indonesia lebih memiliki minat menjadi karyawan dari pada menjadi pebisnis. Padahal Rasulullah saw mengatakan bahwa 19 dari 20 rezeki atas bumi adalah berdagang (berbisnis). Menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan inovatif.⁶⁵

Pengembangan jiwa wirausaha agar kreatif dan inovatif harus didukung dengan dana yang memadai dan kepercayaan dari segala pihak. Dengan adanya program pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BMT maka diharapkan akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pebisnis karena program BMT UB Amanah Syariah mengadakan pelatihan-pelatihan bisa mengurangi pengangguran apabila nasabah yang telah mengikuti seminar tersebut lebih mengembangkan usahanya dan masyarakat yang belum menjadi pengusaha agar memiliki minat menjadi pebisnis. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Tirnadi beliau mengatakan:

Saya mengambil pembiayaan di BMT itu karena saya kekurangan modal dan bagi saya BMT UB Amanah Syariah itu sangat membantu usaha saya karena dengan persyaratan berupa KTP dan kartu keluarga saya sudah bisa mengambil pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah karena BMT UB Amanah Syariah itu

⁶⁴ Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁶⁵ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat., 2003), h. 2.

langsung terjun kemasyarakat. Makanya selain syarat-syarat BMT mempermudah masyarakat BMT juga kalau di mintai untuk membiayai modal kita mereka langsung memberikannya tetapi mereka memberikan pembiayaan itu setelah kami memenuhi syarat yang diajukan BMT UB Amanah Syariah. Alhamdulillah bantuan modal yang diberikan BMT UB Amanah Syariah sangat membantu usaha saya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai usaha baru yaitu Es Jeruk Peras karena bantuan dari BMT UB Amanah Syariah.⁶⁶

Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi masyarakat, perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, maka akan semakin meningkatkan kinerja masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sugimin beliau mengatakan:

Saya mengambil pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah karena saya kekurangan modal makanya saya meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah untuk membuka usaha dan BMT UB Amanah Syariah sangat membantu saya untuk membangun usaha saya karna bantuan BMT UB Amanah Syariah sehingga sekarang saya sudah bisa memperbesar usaha sepatu dan sandal saya. Makanya saya berterima kasih sekali sama BMT UB Amanah Syariah karena sudah sangat membantu usahaku.⁶⁷

Jika di interpretasikan bahwa dengan memberikan bantuan modal kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah dengan persyaratan yang mudah maka nasabah sangat terbantu dengan bantuan modal yang diberikan oleh BMT UB Amanah Syariah dalam mengembangkan usaha para usaha mikro kecil yaitu bapak Tirnadi sebelum mengajukan pembiayaan hanya memiliki usaha Bakso dan Mie Ayam dan Alhamdulillah berkat bantuan modal yang diberikan oleh BMT UB Amanah Syariah maka bapak Tirnadi bisa membuka usaha baru yaitu usaha Es Jeruk Peras sehingga sekarang bapak Tirnadi mempunyai 2 usaha, begitu pula bapak Sugimin sebelum meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah hanya memiliki tempat usaha yang kecil dan setelah meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah telah mengembangkan usaha dengan memperbesar usaha Sepatu dan Sandalnya.

⁶⁶ Tirnadi, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁶⁷ Sugimin, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

2. Mengurangi Praktek Riba

Salah satu peraturan Islam adalah melarang atau mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al- Qur'an maupun hadith-hadith Rasulullah untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar dari kaum muslimin melakukan praktek riba, dalam masalah perbankan atau non perbankan yang dapat mengakibatkan dampak negatif di dalam masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba dalam masyarakat yaitu yang bersifat preventif seperti: Menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahaya riba dalam kehidupan dan mengajarkan tentang jual beli yang halal. Upaya yang bersifat kuratif adalah: Memotifasi umat untuk berlomba dalam mengerjakan kebaikan, membolehkan syirkatu 'il-mudharabah (serikat dagang), meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan pembangunan ekonomi terhadap masyarakat miskin sehingga mereka dapat terhindar dari hutang-piutang yang menggunakan sistem riba.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Samto beliau mengatakan bahwa:

Nasabah disini juga yang mengajukan pembiayaan sebelum mereka membuka usaha mereka kami mengajarkan kepada mereka agar mereka menghindari adanya praktek riba. Salah satu jalan bagaimana masyarakat untuk mengenal apa itu riba atau secara syariah.⁶⁸

Menurut Muhammad Abdul yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Adapun Sebab-sebab haramnya riba yaitu:

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

⁶⁸ Samto, Kepala Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang (Ali-Imran: 130).

- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada timbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 950,00 maka uang senilai Rp 50,00 tidak ada imbalannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syar'i.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghindari faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang lain.⁶⁹

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro BMT UB Amanah Syariah mengajarkan kepada nasabah untuk menghindari adanya praktik riba dalam membuka suatu usaha. Dalam lembaga keuangan syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung didalam hal-hal yang diharamkan yang pertama yaitu apakah proyek objek pembiayaan halal atau haram, apakah menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat dan apakah usaha berkaitan dengan perjudian. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Tirnadi beliau menyatakan:

Saya mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah karna saat itu saya kekurangan modal makanya saya mencoba meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah karna saya melihat BMT UB Amanah Syariah itu terjun langsung di masyarakat kecil selain itu juga persyaratannya yang diberikan BMT UB Amanah Syariah sangat mudah yaitu kita hanya memberikan kartu keluarga mereka langsung memberikan kita modal. Dan Alhamdulillah bantuan modal yang diberikan BMT UB Amanah Syariah sangat membantu saya karna keuntungannya saya dapat membeli sepatu untuk anak saya baju sekolah dan selain itu juga saya dapat membeli alat-alat rumah tangga.⁷⁰

Hal ini dipertegas oleh ibu Parsini, setelah mengambil pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah dan usahanya ingin dibiayai kembali beliau

⁶⁹ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 58.

⁷⁰ Tirnadi, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

mengajukan kembali di BMT UB Amanah Syariah sebagaimana Lembaga keuangan mikro ini menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Parsini beliau menyatakan:

Saya mengambil modal di BMT UB Amanah Syariah karena saat itu saya kesulitan ingin membuka usaha tetapi saya tidak punya modal banyak sementara itu usaha yang saya buka sekarang ini hanya usaha jual Taiso, makanya saya mau mencoba membuka usaha lain mungkin dengan saya ambil modal di BMT UB Amanah Syariah bisa membantu saya untuk memperbesar usaha saya. Dan alhamdulillah setelah saya mengambil modal di BMT UB Amanah Syariah saya sudah membuka jualan pakaian karena untungnya dapat saya pakai juga untuk membeli alat-alat rumah tangga bahkan saya juga sudah membeli motor karna Alhamdulillah usaha pakaian saya itu juga bertambah karna saya meminta lagi ke BMT UB Amanah Syariah untuk memberikan modal yaitu berupa barang karna BMT UB Amanah tidak pernah kasi kita langsung uang tapi barang yang kita butuhkan yang mereka berikan.⁷¹

Jika di interpretasikan bahwa BMT UB Amanah Syariah telah berperan dalam mengurangi adanya praktek riba yaitu dari ke lima nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah, tidak ada yang mengajukan pembiayaan di Bank-bank lainnya. Maka Dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan syariah maka akan mengurangi adanya praktik riba karena lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang menghindari adanya praktik riba.

3. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kecil.

Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.⁷²

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 1989 yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian

⁷¹ Parsini, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁷² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 41.

pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1) social ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Nur Kolbi beliau mengatakan Yaitu:

Dengan menambah penghasilan masyarakat melatih mereka bagaimana untuk menabung dan hasilnya diharapkan untuk menabung di BMT UB Amanah Syariah, wadah masyarakat yaitu BMT untuk mengenal keuangan biasanya masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan atau menabung di perbankan masyarakat agak malu untuk menabung 5.000 karna perbankan tidak menerima masyarakat yang menabung usang sebesar 5.000 dan 10.000 lembaga keuangan mikro seperti BMT Rp 10.000 pun mereka tidak sanggup dan tidak berani, takut dalam perbankan tidak menerima menerima masyarakat yang ingin menabung uang sebesar 5.000 dari pada mereka memakainya dengan hal-hal yang tidak berguna, dalam BMT tidak ada biaya-biaya lain yaitu dengan akad wadiah dengan mereka menyimpan tidak ada biaya operasionalnya jadi mereka hanya menitip setelah tutup buku BMT mengambil biaya operasionalnya yaitu 5000, 2000. Sedangkan dalam perbankan ada biaya bulanan.⁷³

Dengan adanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor, termasuk usaha mikro kecil diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para pengusaha dalam hal ini sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidupnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan

⁷³ Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

pendapatan masyarakat itu sendiri. Dengan berusaha masyarakat bisa memenuhi keinginannya. Dengan adanya bantuan modal dari BMT UB Amanah Syariah masyarakat akan memperbaiki nasibnya yaitu dengan mengajukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha. Hal ini juga dipertegas sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Sugimin beliau mengatakan:

Saya mengambil pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah karena saya kekurangan modal makanya saya meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah untuk memperbesar usaha Sepatu dan Buku LKS saya dan BMT UB Amanah Syariah sangat membantu saya untuk membangun usaha saya. Karena bantuan BMT UB Amanah Syariah hingga sekarang saya sudah bisa memperbesar usaha saya dan menambah penghasilan saya sehingga saya dapat melengkapi perabotan rumah tangga saya dan membeli motor untuk anak saya. Makanya saya berterima kasih sekali kepada BMT UB Amanah Syariah sudah sangat membantu usahaku, tetapi saya juga masih meminjam modal di BMT UB Amanah Syariah walaupun usaha saya sudah berkembang. Karena. Saya ingin memperbesar lagi usaha saya.⁷⁴

Jika di interpretasikan bahwa BMT UB Amanah Syariah telah berperan dalam mensejahterakan masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah hal ini dibuktikan bahwa dari ke lima nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah sebelum mereka mengajukan pembiayaan mereka kekurangan uang untuk membeli peralatan-peralatan rumah tangga karena dari keuntungan yang mereka dapat sangat kecil dan setelah mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah mereka dapat membeli alat-alat rumah tangga bahkan barang usaha mereka sendiri.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang dengan perkembangan raga dan jiwanya. Dalam hal ini, keluarga sebagai wahana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bersifat matra ganda dan lintas sektoral sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas

⁷⁴ Sugimin, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

sumber daya manusia merupakan proses interaksi yang dinamik antara pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial budaya dan politik, perkembangan iptek, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, hukum, serta berbagai bidang pembangunan lainnya. Faktor manusia, dengan potensi keahliannya yang menyatu dengan iptek, merupakan penggerak dan memegang peran utama yang menentukan bagi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya akan membawa bangsa bergerak ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Harapan seperti itu sangat memerlukan adanya mekanisme yang sistematis, serta adanya kelembagaan yang mendukung, dan program yang terarah. Karena luasnya dimensi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanganannya secara lebih menyeluruh makin diperlukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Samto beliau mengatakan yaitu:

Dengan adanya kontroling dari BMT otomatis sumber daya manusianya bisa meningkat yang awalnya orangnya tidak paham dengan usaha diajarkan semestinya bagaimana mengatur keuangan, pemberdayaan masyarakat yang awalnya tukang minta-minta kemudian uangnya habis karena dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat untuk kebutuhan konsumtif lebih sfesifiknya yaitu menambah lapangan wirausaha dengan adanya usaha mikro.⁷⁵

Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap hari mengharuskan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Menciptakan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara peningkatan sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) usaha mikro kecil memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh guna meningkatkan kinerja ekonominya. Kinerja ini dapat meningkat jika aktor usaha mikro kecil atau usaha kecil selaku pemilik dan pengelola usaha memiliki keterampilan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Peningkatan kualitas keterampilan dan sumber daya manusia ini dapat dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan penekanan pada pembudayaan jiwa kewirausahaan melalui pendekatan learning

⁷⁵ Samto, Kepala Pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

by doing. Dengan banyaknya sumber daya manusia maka BMT UB Amanah Syariah adalah satu lembaga yang membantu masyarakat kecil untuk membuka usaha. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Erwin Koto beliau mengatakan:

Kami mengambil pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah karna BMT terjun langsung kepasar memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan BMT juga meringkup masyarakat kecil.⁷⁶

Hal ini juga dipertegas oleh ibu Juminem:

Bantuan yang diberikan oleh BMT itu berupa barang, tidak pernah BMT memberikan uang tetapi BMT memberikan peralatan-peralatan untuk usaha kami.⁷⁷

Dapat di interpretasikan bahwa BMT UB Amanah Syariah meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat akan tetapi BMT juga terjun langsung memberikan kebutuhan nasabahnya. Dalam menjalankan suatu usaha pasti akan menemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat atas aktivitasnya. Diantara faktor yang sangat mendukung pembiayaan BMT UB Amanah Syariah adalah:

1. Adanya kunjungan kelapangan oleh para pengelola BMT UB Amanah Syariah kepada nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah apabila nasabah membutuhkan barang.
2. Trik marketing dapat mendukung pengembangan usaha mikro kecil (UMK) yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah maka para nasabah bisa mengajak masyarakat yang ingin membuka usaha untuk mengajukan pembiayaan atau meminjam modal usaha kepada BMT baik produktif maupun konsumtif.

Adapun yang menjadi faktor penghambat BMT UB Amanah Syariah dalam pembiayaannya diantaranya yaitu ada 2 faktor, eksternal dan internal:

⁷⁶ Erwin Koto, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

⁷⁷ Juminem, anggota dan nasabah pembiayaan BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

- a. Faktor eksternal dari pihak (nasabah). Yaitu minimnya nasabah yang memiliki jaminan yang ingin mengajukan pembiayaan dan nasabah yang tidak jujur dalam melakukan akad pembiayaan.
- b. Faktor internal dari pihak BMT UB Amanah Syariah. Yaitu adanya batasan atau limid dalam pemberian pembiayaan kepada seluruh nasabah yang telah ditentukan. Pemberian limit tersebut sebanyak 3%.

Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, Bapak Nur Kolbi mengungkapkan bahwa BMT merupakan salah satu alternatif bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan modal, karena sifat BMT yang tidak sama dengan lembaga keuangan besar seperti bank yang aksesnya sangat susah bagi pengusaha-pengusaha kecil. Selain itu, BMT juga mempunyai tujuan yang penting dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang masih dalam hal sumber modal, terutama yang mempunyai kebiasaan menggunakan jasa rentenir dalam mencari bantuan dana. Hal itulah yang menjadi tujuan utama BMT UB Amanah Syariah dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa peran yang dijalankan BMT UB Amanah Syariah dalam permasalahan modal bukan hanya untuk akses modal, melainkan juga untuk menekan praktik rentenir di kalangan masyarakat dalam mencari tambahan modal, yang mana praktik tersebut sangat membebani masyarakat terutama pedagang-pedagang kecil karena menggunakan sistem bunga. Bapak Nur Kolbi juga menuturkan bahwa selain memberikan bantuan modal berupa pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang tergolong pelaku UMKM atau pedagang-pedagang kecil, BMT UB Amanah Syariah juga melakukan monitoing terhadap usaha-usaha nasabah apakah berkembang atau tidak. Kemudian, lanjut Pak Nur Kolbi, monitor dan kontrol BMT UB Amanah Syariah mengenai pemberdayaan UMKM tidak hanya sampai di situ tetapi masih dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan BMT terhadap pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan.

2. Analisis Hambatan dan Tantangan yang dihadapi BMT UB Amanah Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Seiring dengan perkembangan BMT UB Amanah Syariah dari waktu ke waktu, dalam upaya lebih menumbuh kembangkan BMT UB Amanah Syariah menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang mengharuskan BMT untuk terus berusaha dan berdoa serta bertawakal kepada Allah, agar pengelola senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan kearifan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nur Kolbi:

Hampir sama untuk semua usaha-usaha keuangan, jadi yang namanya pembiayaan simpan pinjam tentunya hambatan atau kendalanya masalah pengembalian dari pinjaman. Pengembalian kadang ada juga yang macet, dari pengembalian yang macet itu akan kami sms ataupun ditelvon sampai kami berikan surat dan pada akhirnya adalah menjual barang anggunan yang menjadi jaminan dari nasabah, itupun dari persetujuan dari nasabah tersebut. Kemudian uang dari hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membayar sisa pinjaman nasabah, dan jika uangnya lebih akan kami kembalikan dan jika uangnya kurang akan ditambah lagi oleh nasabah yang bersangkutan.⁷⁸

Dapat diinterpretasikan bahwa BMT UB Amanah Syariah masih banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Diantara hambatan dan tantangan yang masih dirasakan yaitu:

- 1) Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan.
- 2) Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet.
- 3) Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BMT UB Amanah Syariah.
- 4) Dalam pemasaran produk BMT UB Amanah Syariah sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis

⁷⁸ Nur Kolbi, Sekretaris BMT UB Amanah Syariah, wawancara di Lau Dendang, tanggal 25 Oktober 2018.

dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT UB Amanah Syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Baitul maal wat tamwil BMT UB Amanah Syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT UB Amanah Syariah melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT UB Amanah Syariah yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Dengan adanya pelatihan-pelatihan melalui seminar yang diadakan oleh BMT UB Amanah Syariah juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan maupun non pendidikan yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu juga BMT UB Amanah Syariah mengajarkan kepada nasabah agar menghindari praktik riba dalam menjalani suatu bisnis.
2. Seiring dengan perkembangan BMT UB Amanah Syariah dari waktu ke waktu, dalam upaya lebih menumbuh kembangkan BMT UB Amanah Syariah

menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki, yaitu: Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan. Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet. Persoalan yang dihadapi di bidang sosialisasi adalah kurangnya masyarakat kita yang paham tentang produk muamalah. Mungkin yang sudah tahu tentang muamalah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Namun bagi masyarakat yang belum memahami muamalah, maka masih perlu penjelasan. Oleh karena itu proses sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra usaha BMT UB Amanah Syariah. Dalam pemasaran produk BMT UB Amanah Syariah sangat mendukung dalam memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui masyarakat, akan tetapi permasalahan yang timbul yaitu kurangnya tenaga kerja dan keahlian dalam bidang pemasaran produk bank syariah, dimana pemasar harus berusaha menyebar informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar sasaran agar menerima dan membeli sekaligus loyal terhadap produk yang ditawarkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan mikro Syariah BMT UB Amanah Syariah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT UB Amanah Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT UB Amanah Syariah

Bagi BMT UB Amanah Syariah diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya dalam sektor usaha mikro kecil menengah, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam

permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah dan pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai peranan Lembaga Keuangan mikro Syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.


DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fatoni. *Peranan BMT Pakungwati Dalam Memajukan Perekonomian Usaha Kecil di Desa Bakung Kec. Kelangenan Kab. Cirebon*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2006.
- Amalia, Euis. *keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Ayu Wandira. *Peran BMT Masjid Al-Azhar Cabang Kunciran Ciledug Dalam Mengembangkan Produktivitas Usaha Kecil Menengah*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI, diakses 13 desember 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan.
- Darmadi. *Peranan KJKS BMT El-Gunung Jati Terhadap Pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2013.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. *Peraturan Dasara dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta: PINBUK, 2000).
- Fahrudin. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora. 2012.
- H. A. Djazuli dan Yadi Januari. *Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora. 2006.
- Hertanto Widodo, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan. 2000.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf>
- http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3524/LEMBAGA_KEUANGAN_MIKRO_SYARIAH
- <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=55di> akses 13 desember 2014.
- <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10/peranan-lembaga-keuangan-mikro-syariah.html> di akses 13 desember 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha kami. 1996.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Mardikanto. *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Materi Ke BMT-an, Sumber. Disarikan dari Buku Saku PINBUK/PKES.
- MA Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan*, terjemahan Drs. M. Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1993.
- Mochammad Nadjib, *Baitulmal wattamwil dan BPR*”, Makalah yang disampaikan pada Dilkat III Program PPC Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia diPusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI

- Megamendung–Bogor tanggal 31 Agustus 2012. diakses tanggal 10 desember 2014. Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha kami.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2007.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sual. *Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah*. Jakarta: MES. 2002.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009.
- Najiati. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International. 2005.
- Soekanto. *Sosial suatu pemgantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1987.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Membentuk*.
- Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), *Pendidikan dan Pelatihan Baitul maal wat Tamwil*.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Showam Azmy, Muhammad, bank Syariah: Bank Yang Ramah UMKM, <http://ekisonline.com/index>, akses tanggal 10 desember 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonos ia. 2004.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001.
- www. Seputar-indonesia.com Raih Dukungan Bank Syariah, akses tanggal 10 desember 2014.

LAMPIRAN GAMBAR



WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BMT UB AMANAH SYARIAH



WAWANCARA DENGAN BAPAK ERWIN KOTO



WAWANCARA DENGAN BAPAK SUGIMIN



WAWANCARA DENGAN IBU JUMINEM



WAWANCARA DENGAN IBU PARSINI



WAWANCARA DENGAN BAPAK TIRNADI



CURRICULUM VITAE

Nama : MUHAMMAD NUR AMIN
Bin : M SARDI
Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 19 Desember 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Lk X, Kel Sumber Mulyo Rejo.
Kec Binjai Timur
No. HP : 082297390841
Asal Sekolah : MAS BUSTAAANUL ULUUM TELUK DALAM
Tahun Masuk UIN SU : 2014
Pembimbing Akademik : Dr. Sugianto, MA
Judul Skripsi : *Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah
Syariah Lau Dendang)*
Pembimbing Skripsi I : Dr. M. Ridwan, MA
Pembimbing Skripsi II : Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
Pendidikan : SD NEGERI 095181 SIDAMANIK
MTS BUSTAAANUL ULUUM TELUK DALAM
MAS BUSTAAANUL ULUUM TELUK DALAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD NUR AMIN**
2. NIM : 51143200
3. Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 19 Desember 1995
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Dr. Wahidin Lk X, Kel Sumber Mulyo Rejo.
Kec Binjai Timur

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 095181 Sidamanik, Berijazah Tahun 2007.
2. Tamatan MTS Bustaanul Uluum Teluk Dalam, Berijazah Tahun 2010.
3. Tamatan MAS Bustaanul Uluum Teluk Dalam, Berijazah Tahun 2013.
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Berijazh Tahun 2019.

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. BANSER (Barisan Ansor Serba Guna)
2. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
3. Pengurus Remaja Mesjid Al-Falah di Kec Air Batu Kab Asahan